



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSTAMAIs ALANG Bin MAPPA;**
Tempat Lahir : Baring;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/02 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sumber Jaya Barat RT. 03/004 Desa Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/77/XII/2019.Resnarkoba tanggal 07 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan pembantaran oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
6. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
8. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
10. Majelis Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Firmansyah, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH No. 01, Tlk. Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75611, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 04 Juni 2020, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt, tanggal 29 Mei 2020 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-91/SGT/06/2019 tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Ais ALANG Bin MAPPA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM Als ALANG Bin MAPPA**, dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket Shabu yang diduga narkotika jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastik hitam tempat menyimpan Shabu;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor imei: 356381084225709 dan nomor sim card 082255376170;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-104/SGT/04/2020 tanggal 14 April 2020 yang selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Als ALANG Bin MAPPA pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 13.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Mulawarman Rt 03 Desa Sepaso Barat, Kec.Bengalon, Kab.Kutim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah tan pa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi EDY ANTO Als EDY Bin TABEK (Alm) (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) saat sedang berada di Jln. Mulawarman RT 03 Desa Sepaso Barat kemudian Terdakwa yang sedang duduk diteras rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Saksi EDY berada lalu Saksi EDY ANTO bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki persediaan narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menjawab memiliki persediaan narkotika jenis Shabu tak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan keluar kemudian melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu kepada Saksi EDY ANTO setelah melakukan transaksi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi EDY ANTO dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Saksi EDY ANTO peroleh dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi EDY ANTO, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa yang saat itu berada ditempat tinggalnya langsung meloncat ke bawah melalui teras depan tempat tinggalnya dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian lalu saat diperiksa Terdakwa menunjukkan dimana posisi Shabu yang ia sembunyikan kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah kresek hitam yang tidak jauh dari posisi Terdakwa sebelum meloncat yang mana didalam kresek tersebut terdapat 5 (lima) poket narkotika jenis Shabu; Bahwa 5 (lima) poket narkotika jenis Shabu yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Sdr. TOPAN (DPO) pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA yang mana Terdakwa membeli dari Sdr. TOPAN (DPO) sebanyak 1 (satu) poket besar Shabu yang mana setelah membeli 1 (satu) poket besar Shabu tersebut Terdakwa memecahnya menjadi 8 (delapan) poket dan dari ke-8 (delapan) poket Shabu tersebut 3 (tiga) poket Shabu sudah laku terjual yang mana salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi EDY ANTO;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa selain 5 (lima) poket narkoba jenis Shabu yaitu juga beberapa plastik klip dan 1 (satu) buah handphone;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis Shabu dari Sdr. TOPAN (DPO) tersebut;

Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1383/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md diperoleh kesimpulan sebagai berikut: barang bukti nomor 2785/ 2020 / NNF.: positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 22/11066.I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dilakukan pegadaian telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) plastik yang diduga narkoba jenis Shabu berat kotor keseluruhan 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 23,18 (dua puluh tiga koma delapan belas) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram digunakan untuk keperluan tes laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSTAM Als ALANG Bin MAPPA pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 13.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl.Mulawarman RT 03 Desa Sepaso Barat, Kec. Bengalon, Kab. Kutim, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 WITA saksi EDY ANTO Als EDY Bin TABEK (Alm) (pemeriksaan dan penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) saat sedang berada di Jln.Mulawarman RT 03 Desa Sepaso Barat kemudian Terdakwa yang sedang duduk diteras rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Saksi EDY berada lalu Saksi EDY ANTO bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki persediaan narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menjawab memiliki persediaan narkotika jenis Shabu tak lama kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan keluar kemudian melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu kepada Saksi EDY ANTO setelah melakukan transaksi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Saksi EDY ANTO dan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya Saksi EDY ANTO peroleh dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Saksi EDY ANTO, yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa yang saat itu berada ditempat tinggalnya langsung meloncat ke bawah melalui teras depan tempat tinggalnya dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian lalu saat diperiksa Terdakwa menunjukkan dimana posisi Shabu yang ia sembunyikan kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah kresek hitam yang tidak jauh dari posisi Terdakwa sebelum meloncat yang mana didalam kresek tersebut terdapat 5 (lima) poket narkotika jenis Shabu; Bahwa 5 (lima) poket narkotika jenis Shabu yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa diperoleh Terdakwa dari Sdr. TOPAN (DPO); Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa selain 5 (lima) poket narkotika jenis Shabu yaitu juga beberapa plastik klip dan 1 (satu) buah handphone; Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 1383/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, TITIN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 2785/ 2020 / NNF.: positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 22/11066.l/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dilakukan pegadaian telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) plastik yang diduga Narkotika Jenis Shabu berat kotor keseluruhan 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 23,18 (dua puluh tiga koma delapan belas) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram digunakan untuk keperluan tes laboratorium;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IDA BAGUS AMBARA. M. Anak IDA BAGUS MAYUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa menerangkan adanya kejadian Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 13.45 WITA di Jl Mulawarman RT. 03 Desa Sepaso Barat, Kec Bengalon, Kab Kutim karena kedapatan memiliki narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lauransius Lado dari Sat Narkoba Polres Kutim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa, 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik hitam tempat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381984225709 dan nomor sim card: 082255376170;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 5 (lima) poket Shabu-Shabu tersebut diperoleh dari Sdr Topan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan memiliki 5 (lima) poket Shabu-Shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 5 (lima) poket Shabu-Shabu tersebut;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Shabu-Shabu;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya menerima 1 (satu) bungkus besar Shabu-Shabu dari Sdr. Topan sebanyak 40 (empat puluh) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket dan yang laku terjual 3 (tiga) poket;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) poket Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dijual ke teman Sdr Topan yang bernama Sdr Heri, yang 1 (satu) poket seberat 5 (lima) gram dijual ke teman Sdr Topan yang tidak kenal namanya dan paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual ke Sdr Edy yang sudah diamankan oleh Polisi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sekarang dimana keberadaan Sdr Topan tapi sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kutim;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Sdr Topan yang pertama bulan Nopember 2019 dan yang kedua pada saat Terdakwa ditangkap sekarang ini;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa jika laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan totalnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah membayar DP nya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar melalui transfer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. IKNASIUS SLAMET RIYADI Anak Dari LAURANSIUS LADO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 13.45 WITA di Jl Mulawarman RT. 03 Desa Sepaso Barat, Kec Bengalon, Kab Kutim karena kedapatan memiliki narkoba jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr Iknasius Slamet Riyadi dari Sat Narkoba Polres Kutim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa, 5 (lima) paket narkoba jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik hitam tempat menyimpan Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381984225709 dan nomor sim card: 082255376170;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 5 (lima) poket Shabu-Shabu tersebut diperoleh dari Sdr Topan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan memiliki 5 (lima) poket Shabu-Shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 5 (lima) poket Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Shabu-Shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya menerima 1 (satu) bungkus besar Shabu-Shabu dari Sdr Topan sebanyak 40 (empat puluh) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket dan yang laku terjual 3 (tiga) poket;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) poket Shabu seberat 10 (sepuluh) gram dijual ke teman Sdr Topan yang bernama Sdr Heri, yang 1 (satu) poket seberat 5 (lima) gram dijual ke teman Sdr Topan yang tidak kenal namanya dan paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual ke Sdr Edy yang sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sekarang dimana keberadaan Sdr Topan tapi sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kutim;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Sdr Topan yang pertama bulan Nopember 2019 dan yang kedua pada saat Terdakwa ditangkap sekarang ini;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa jika laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan totalnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah membayar DP nya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar melalui transfer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa di Jl Mulawarman Rt.03 Desa Sepaso Barat Kec Bengalon Kab Kutim karena kepemilikan 5 (lima) poket Shabu-Shabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya memperoleh Shabu-Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat 40 (empat puluh) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) poket dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 8 (delapan) poket Shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 3 (tiga) poket yaitu 1 (satu) poket pertama 10 gram, yang kedua berisi 5 gram dan yang ketiga paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah ada 2 (dua) kali membeli Shabu-Shabu dari Sdr Topan yang pertama bulan Nopember 2019 dan yang kedua pada saat Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli Shabu-Shabu dari Sdr Topan sebanyak 30 gram;
- Bahwa Shabu-Shabu sebanyak 5 (lima) poket yang ditemukan pada saat penangkapan, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-Shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dari Sdr Topan dengan harga totalnya Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar DP nya saja sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar ke Sdr Topan melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa mendapat harga dari Sdr Topan per gramnya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat kalau laku 40 (empat puluh) gram tersebut sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Shabu-Shabu tersebut sudah ada yang terjual sebanyak 15 (lima belas) gram, tetapi Terdakwa tidak tahu nama pembelinya ada sekitar 4 orang pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Topan sejak tahun 2013 pada saat sama-sama di Lapas dan Terdakwa kenalnya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa kaget ada beberapa orang berpakaian preman datang, kemudian Terdakwa lari dan melompat dari rumah kontrakan Terdakwa yang berbentuk rumah panggung dan tejatuh dan kaki Terdakwa sempat patah;
- Bahwa Shabu-Shabu sebanyak 5 (lima) poket tersebut berada disamping Terdakwa duduk dan pada saat pengeledahan ditemukan oleh pihak Kepolisian dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr Topan tetapi statusnya sudah Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket narkoba jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya;
2. 1 (satu) buah plastik hitam tempat menyimpan Shabu;
3. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381984225709 dan nomor sim card: 082255376170;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 22/11066.I/2020 tanggal 22 Januari 2020 atas nama Terdakwa terhadap barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik yang diduga narkoba jenis Shabu berat kotor keseluruhan 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 23,18 (dua puluh tiga koma delapan belas) gram dan disisihkan seberat 1 (satu) gram digunakan untuk keperluan tes laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1383/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 2785/ 2020 / NNF: positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ida Bagus Ambara. M. Anak Ida Bagus Mayun dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lauransius Lado pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 13.45 WITA di Jl Mulawarman RT. 03 Desa Sepaso Barat, Kec Bengalon, Kab Kutim;
- Bahwa benar saat penangkapan diamankan barang-barang milik Terdakwa yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik hitam tempat menyimpan Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381984225709 dan nomor sim card: 082255376170;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya memperoleh Shabu-Shabu dari Sdr Topan sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat 40 (empat puluh) gram, kemudian dipecah menjadi 8 (delapan) poket dengan maksud untuk dijual kembali;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli Shabu-Shabu sebanyak 40 (empat puluh) gram tersebut dengan harga sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) namun baru dibayar uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer;
- Bahwa benar untuk 3 (tiga) poket dari hasil pecahan 1 (satu) bungkus besar dengan berat 40 (empat puluh) gram telah terjual, yaitu 1 (satu) poket Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada teman Sdr Topan yang bernama Sdr Heri, 1 (satu) poket seberat 5 (lima) gram dijual ke teman Sdr Topan yang tidak kenal namanya, dan paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual ke Sdr Edy yang sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa benar Shabu tersebut sudah terjual sebanyak sekitar 15 (lima belas) gram, dengan sekitar 4 orang pembeli yang nama-namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat harga dari Sdr Topan per gramnya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang seharusnya didapat dari 40 (empat puluh) gram ketika seluruhnya laku terjual sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum pembelian Shabu seberat 40 (empat puluh) gram tersebut Terdakwa pernah juga membeli Shabu dari Sdr Topan pada bulan Nopember 2019 seberat 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa benar Saksi Ida Bagus Ambara. M. Anak Ida Bagus Mayun dan Saksi Iknasius Slamet Riyadi Anak Dari Lauransius Lado tidak mengetahui sekarang dimana keberadaan Sdr Topan namuni sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kutim;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 5 (lima) poket Shabu-Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) dan unsur-unsur delik (*delicts elementen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Narkotika Golongan I tersebut dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama RUSTAM AIS ALANG Bin MAPPA yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-104/SGT/04/2020 tanggal 14 April 2020 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg



Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah diamankan, disita, ditimbang dan dijadikan barang bukti 5 (lima) plastik (poket) yang diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor keseluruhan 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram, yang mana setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1383/NNF/2020 tanggal 14
Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut barang bukti nomor 2785/2020/NNF: positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa, 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik hitam tempat menyimpan Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381984225709 dan nomor sim card: 082255376170, kesemuanya adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud Terdakwa memiliki narkotika golongan I sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menerangkan memperoleh Shabu-Shabu dari Sdr Topan sebanyak 1 (satu) bungkus besar dengan berat 40 (empat puluh) gram dengan harga sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang baru dibayar uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer, kemudian 40 (empat puluh) gram tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) poket, yang mana untuk 3 (tiga) poket sudah dijual, yaitu 1 (satu) poket Shabu seberat 10 (sepuluh) gram kepada teman Sdr Topan yang bernama Sdr Heri, 1 (satu) poket seberat 5 (lima) gram dijual ke teman Sdr Topan yang tidak kenal namanya, dan paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dijual ke Sdr Edy yang sudah diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat harga dari Sdr Topan per gramnya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga estimasi keuntungan yang seharusnya didapat dari penjualan seluruh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) gram adalah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum pembelian sabu seberat 40 (empat puluh) gram tersebut Terdakwa menerangkan pernah juga membeli Sabu dari Sdr Topan pada bulan Nopember 2019 seberat 30 (tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr Topan, sehingga memenuhi perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai "membeli";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan walaupun telah terpenuhi perbuatan "membeli" narkoba golongan I oleh Terdakwa namun tujuan utama dari Terdakwa tidak sekedar membeli namun membeli untuk dijual dengan maksud memperoleh keuntungan, sehingga Majelis Hakim memandang dari fakta persidangan perbuatan "membeli dan menjual narkoba golongan I" oleh Terdakwa sebagai subjek delik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang inti pasal tentang perbuatan "membeli dan menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan inti delik yang lain tentang cara perbuatan dari "membeli dan menjual narkoba golongan I" dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan narkoba golongan I” dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik “setiap orang” adalah telah terpenuhi;

Ad.3. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah narkoba Golongan I yang oleh Terdakwa dari hasil membeli untuk dijual tersebut memenuhi kriteria yaitu bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah diamankan, disita, ditimbang dan dijadikan barang bukti 5 (lima) plastik (pocket) yang diduga Narkoba jenis Shabu berat kotor keseluruhan 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram dan didapatkan berat bersih 23.18 (dua puluh tiga koma delapan belas) gram yang mana setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB: 1383/NNF/2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut barang bukti nomor 2785/2020/NNF: positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN SgT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan narkoba jenis Shabu berat kotor keseluruhan 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram dengan berat bersih 23.18 (dua puluh tiga koma delapan belas) gram adalah diakui dimiliki Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Terdakwa awal mula beratnya adalah 40 (empat puluh) gram yang didapat dari Sdr. Topan dengan cara membeli sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut unsur "narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **RUSTAM Ais ALANG Bin MAPPA** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan *tindak* sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg



Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek pidana antara lain: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban; dan nilai hukum serta keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa tentang jenis kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan kesalahan bejenis kesengajaan dengan perbuatan aktif (*delicta commisionis*), yang mana kesengajaan cukup dapat dilihat dari kongkritisasi kehendak Terdakwa melakukan delik karena berlaku prinsip fiksi hukum, bahwa semua orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*) termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang motif dan tujuan perbuatan, berdasarkan fakta persidangan terungkap Terdakwa melakukan perbuatannya menjual narkoba golongan I demi mendapatkan keuntungan, sebab keuntungan cukup besar dari harga yang didapat Terdakwa per gramnya seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dijual seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga estimasi keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per gramnya atau sekitar tiga puluh enam persen per gramnya, hal tersebut artinya cukup besar;

Menimbang, bahwa sikap batin dari Terdakwa adalah cukup tenang dan berani dilihat dari keputusan mengambil resiko untuk membeli dan kemudian menjual narkoba seberat 40 (empat puluh) gram yang mana apabila

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg



melihat ancaman hukumnya adalah dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa sikap batin ketenangan Terdakwa tercermin dari niatnya dan perbuatan, yang mana Terdakwa sebelumnya pernah membeli seberat 30 (tiga puluh) gram dari Sdr. Topan pada November 2019, selanjutnya sebelum tertangkap terakhir membeli 40 (empat puluh) gram dengan uang muka yang dibayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari perencanaan, cara perbuatan dan sikap tindakan pelaku pasca tindakan, Terdakwa memulai dengan membeli Shabu seberat 40 (empat puluh) gram selanjutnya Terdakwa membagi 40 (empat puluh) gram shabu tersebut menjadi 8 (delapan) poket, Terdakwa mengaku 3 (tiga) poket telah dijual sehingga tersisa 5 (lima) poket namun Terdakwa terlanjur ditangkap petugas, hal tersebut menandakan Terdakwa cukup berpengalaman dalam mempersiapkan cara-cara untuk menjual narkoba;

Menimbang, bahwa tindakan pelaku pasca perbuatan, dilihat saat akan ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga Terdakwa memutuskan untuk lari kemudian melompat dari rumah kontrakan yang berbentuk rumah panggung sehingga tejatuh dan kaki Terdakwa sempat patah, yang artinya dalam diri Terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap riwayat hidup pelaku, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba, yang mana dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yaitu Terdakwa kenal dari Sdr. Topan saat berada di Lapas;

Menimbang, bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku harus mempertimbangkan umur Terdakwa yakni 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan status Terdakwa memiliki keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai pengaruh tindak pidana kepada korban dapat dilihat dari konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana korban pidana narkoba adalah sangat masif sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) menjadi ancaman nyata bagi negara dapat merusak generasi muda bangsa dengan tidak mengenal strata sosial;

Menimbang, bahwa dipandang dari nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*) penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg



dibenarkan menurut *living law* maupun agama Islam yang dianut Terdakwa, yaitu dilarang memakan harta sesama dengan jalan batil/tidak benar (QS An Nisa ayat 29) menjual sesuatu yang memabukan (QS Al Baqarah ayat 219), artinya dalam hal ini narkoba dipadankan dengan hal yang memabukan yang diharamkan sehingga menjual barang yang haram juga dilarang secara norma Agama;

Menimbang, maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah disarikan menjadi hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Jumlah narkoba yang diamankan dari Terdakwa cukup besar yakni keseluruhan dengan berat bersih 23.18 (dua puluh tiga koma delapan belas) gram, yang semula adalah diakui seberat 40 (empat puluh) gram sebelum beberapa terjual;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama yang dianut Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa memiliki keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) paket narkoba jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah plastik hitam tempat menyimpan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381984225709 dan nomor sim card: 082255376170, merupakan barang yang dilarang dimiliki tanpa hak maupun alat yang digunakan untuk tindak pidana yang mana dikhawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Als ALANG Bin MAPPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis Shabu seberat 25,56 (dua puluh lima koma lima puluh enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastik hitam tempat menyimpan Shabu;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI: 356381984225709 dan nomor sim card: 082255376170;Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan, dibantu oleh Gunarso, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, SH selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Sgt